



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Moh. Suherman;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 51/23 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukagalih Rt.02/12 Desa Kp. Sukagalih Rt.02/12
Desa Sukamanah, kec. Cipedas, Kota Tasikmalaya
dan/atau Jl. Nurul Huda Rt.05/02 Kel. Bantar
Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi dan/atau
Kel. Pengasinan Rt.03/03 Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 September 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Januari 2019 Nomor 15/Pen/PID.SUS/2019/PT BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor : Reg. Perkara : PDM – 343/II/BKASI/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. Moh. Suherman pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.07 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Nurul Huda Rt.05/02 Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib terdakwa mendapatkan pesan masuk melalui Whats App yang dikirim oleh sdr. Ahmad Aksioma (belum tertangkap) ke hand phone milik terdakwa yaitu hand phone merk Evercross warna abu-abu dengan nomor hand phone 0838 0638 1224 yang berisikan gambar/berita tentang surat perjanjian bersama antara Dr. rahmat Effendi (Walikota Bekasi) dengan perwakilan gereja, yang berisikan:

SURAT PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini, senin tanggal 25 bulan Desember tahun 2017 telah terikat perjanjian bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua antaranya:

Pihak Pertama:

Dr. H. Rahmat Effendi (walikota Bekasi)

Pihak kedua:

Pdt. Joskusport Silalahi, SH (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Setempat Kota Bekasi)

Romo Yustinus Kasaryanto.Pr (Gereja Dekenat Katolik Bekasi) Kota Bekasi)

Pdt. Yohanes Nur, Sth (Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia/BAMAGLKKI

Pdt. Dr. Subagio Sulistyio (Persatuan Gereja Gereja Pentakosta Indonesia/PGPI Kota Bekasi)

Kedua belah pihak menyepakati perjanjian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak pertama akan memberikan perlakuan yang adil dan bijaksana kepada pihak kedua beserta umat Kristen & Katolik Kota Bekasi. Salah satunya bentuk keadilan tersebut adalah pihak pertama memberikan kemudahan kepada pihak kedua untuk mendirikan rumah ibadah (Gereja) di semua wilayah Kota Bekasi dengan target 500 Gereja selama 5 tahun.
2. Pihak pertama akan memelihara kebhinekaan dan menjaga toleransi beragama secara terus menerus di Kota Bekasi. Jika ada masyarakat mayoritas muslim Kota Bekasi melakukan intoleransi beragama kepada pihak kedua, maka pihak pertama akan bertindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Pihak kedua bersama umat Kristen & Katolik Kota Bekasi akan memberikan dukungan politik kepada pihak pertama bentuk dukungan berupa suplai logistic disetiap TPS dan dukungan suara dalam pencoblosan di TPS pada tanggal 27 Juni 2018.
4. Pihak kedua akan membantu mengkampanyekan pihak pertama kepada masyarakat kota Bekasi melalui gereja gereja dan kekuatan aksi sosial lainnya.

Bahwa setelah terdakwa menerima, melihat dan membaca berita/gambar yang berisikan perjanjian bersama tersebut kemudian terdakwa langsung menyebarkannya ke 5 (lima) orang temannya yang namanya ada tersimpan didalam hand phone milik terdakwa yaitu:

1. Hasan/Edi, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.07 wib;
2. Yuli Moring, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.30 wib;
3. Warung Ojolali, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.07;
4. Ya'kub Ust, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.30 wib;
5. Ruri TCG, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.30 wib;

Bahwa sebelum terdakwa menyebarkan gambar/berita yang berisikan perjanjian bersama tersebut terdakwa tidak mengklarifikasi kepada saksi Dr. rahmat Effendi, saksi Yohanes Nur, saksi Jokusport Silalahi, saksi Yustinus Kasaryanto, sdr. Subagi Sulistyio terlebih dahulu dan menanyakan apakah isi dari gambar/berita berisikan perjanjian bersama tersebut benar atau tidak, namun terdakwa sudah menyebarkannya dengan mengirim ke 5 (lima) nama yang tersimpan di dalam hand phone miliknya. Bahwa terdakwa mengirim berita/gambar mengenai surat perjanjian bersama tersebut kepada kelima nama yang tersimpan di hand phone miliknya adalah bertujuan dakwah dan



agar orang lain mengetahui bahwa ada surat tersebut. Bahwa setelah beredarnya berita/gambar mengenai surat perjanjian tersebut melalui Whats App yang dikirim oleh terdakwa kepada lima nama yang tersimpan di hand phone miliknya tersebut, masyarakat menjadi gaduh dan resah, serta saksi Dr. H. Rahmat Effendi dan 4 (mpat) perwakilan gereja yang namanya tersebut dalam surat perjanjian bersama tersebut merasa dirugikan karena surat tersebut tidak benar dan saksi Dr. H. Rahmat Effendi beserta 4 (empat) perwakilan gereja tersebut tidak pernah membuat dan menandatangani surat perjanjian bersama tersebut, sehingga saksi Dr. H. Rahmat Effendi dan perwakilan gereja merasa dirugikan karena dapat memecah belah umat dan merusak kredibilitas dan nama baik perwakilan gereja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi No. Reg. Perkara PDM – 343 / II / BKASI / 08 / 2018 tanggal tanggal 28 November 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Moh. Suherman telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan SARA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Moh. Suherman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna abu-abu dengan nomor simcard/ no WA 0838.0638.1224.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot surat perjanjian bersama tanggal 25 Desember 2017 antara Pihak pertama Dr. H. Rahmat



Affendi dengan pihak kedua selaku yang mewakili umat kristiani Kota Bekasi

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Moh. Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan SARA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 5 (lima) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna abu-abu dengan nomor simcard / no WA 0838.0638.1224.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot surat perjanjian bersama tanggal 25 Desember 2017 antara Pihak pertama Dr. H. Rahmat Affendi dengan pihak kedua selaku yang mewakili umat kristiani Kota Bekasi
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor 54/Bdg/Akta/2018/PN Bks., tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54/Bdg/Akta/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Tanda terima memori banding Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Desember tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi dengan relas Nomor 54/Bdg/Akta/2018/PN Bks. Jo. No. 982/Pid.Sus/2018/PN Bks.,

Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 54/Bdg/Akta/2018/PN Bks. Jo. No. 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing tanggal 14 Januari 2019, telah memberitahukan secara sah dan saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan dilaksanakan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan relas tanggal 13 Desember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 18 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 982/Pid.Sus/2018/PN.BKS. tanggal 13 Desember 2018, dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidanga berdasarkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan didukung dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

2. Bahwa kami jaksa Penuntut Umum sependapat mengenai amar putusan yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan SARA” seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat mengenai amar putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim terhadap terdakwa;
3. Bahwa terhadap amar putusan pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, kami jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena kami menilai terhadap penjatuhan pidana percobaan tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pidana, serta tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks., dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 982/Pid.Sus/2018/PN Bks.,;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh kami H. Imam Su'udi, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum., dan Drs. Amin Sembiring, S.H.,MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Januari 2019 Nomor 15/Pen/PID.SUS/2019/PT BDG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum.

H. Imam Su'udi, S.H.,MH.

ttd

Drs. Amin Sembiring, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2019/PT BDG.



ttd

Sutikno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)